



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM

NOMOR : 24 TAHUN 2012

T E N T A N G **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** **KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja satuan Polisi Pamong Praja, maka perlu membentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku sehingga perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa Perubahan dimaksud huruf b telah mendapat persetujuan DPRD Kota Pagar Alam sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);
 2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3209);
 3. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 590);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor : 694);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam.
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PAGAR ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerinta Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam;
8. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang sebagai Aparat Pemerintah Daerah dan Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI;
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil;

11. **Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertam, tertib dan teratur;
12. **Perlindungan Masyarakat** yang selanjutnya disebut **Linmas** adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan;
13. **Kelompok Jabatan Fungsional** adalah **Kelompok Pegawai Negeri Sipil** yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk **Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam**

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) **Satpol PP** merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda dan atau Peraturan Walikota, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) **Satpol PP** dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP mempunyai Tugas Pokok menegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol-PP mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- d. Pelaksanaan Kebijakan Linmas.
- e. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Perda dan/atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparaturnya lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- g. Pelaksanaan Tugas Lainnya.

(2) Pelaksanaan Tugas Lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf g, meliputi :

- a. Mengikuti Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta Kegiatan Pembinaan dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah;
- b. Membantu pengamanan dan pengawalan Tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan berskala massal;
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Wewenang

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat.
- c. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Walikota.
- f. Dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya pidana.
Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atau ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program
 - 2. Subbagian Keuangan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian
 - 2. Seksi Kerjasama
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar
 - 2. Seksi Teknis Fungsional

- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Satuan Linmas
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja di Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Pengaturan Tugas dan Fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang serta rincian tugas masing-masing Sub Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Stpol PP di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Satuan.
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Kepala Satpol PP.

BAB VI

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Struktural Eselon II/b.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan struktural Eselon IV/a.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas :
 - a. Tenaga Fungsional Polisi Pamong Praja, dan;
 - b. Jabatan Fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

- (1) Kepala Satpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dilingkungan Satpol PP, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 15

Satpol PP dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Satpol PP melaksanakan sistem pengendalian intern dilingkungan masing-masing.

Pasal 17

Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di : Pagar Alam,
Pada tanggal : 10 September 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di : Pagar Alam,
Pada tanggal : 11 September 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI D

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAGAR ALAM**

Lampiran : Peraturan Walikota Pagar Alam
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : September 2012



DIUNDANGKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 11 SEPTEMBER 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

DITETAPKAN DI PAGAR ALAM
PADA TANGGAL 10-09-2012
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si

H. DJAZULI KURIS

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR 24..SERI..D